



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Syamsul Amidi Tanjung**;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 12 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan PWI Desa Laut Dendang Kecamatan PS.  
Tuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **Syamsul Amidi Tanjung** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **hisca Romauli Situmorang, S.H., Mawarti, S.H., Sumustika Ayu Juniari, S.H.**, Advokat/ Pembela Umum dan paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara yang beralamat di Payasari Permai Komplek PLN Kelurahan Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 16 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn., tanggal 16 Mei 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL AMIDI TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa SYAMSUL AMIDI TANJUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam Dikembalikan kepada saksi **korban VERY SYAHPUTA PULUNGAN,SE**
    - 1 (satu) buah tas ransel warna loreng TNI
    - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV

**Dirampas untuk dimusnahkan,**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syamsul Amidi Tanjung pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Mesjid Akbar Baitussujud Jalan Meteorologi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan " **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Syamsul Amidi Tanjung masuk kedalam Mesjid Akbar Baitussujud Jalan Meteorologi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, kemudian terdakwa melihat saksi korban Ibragifari Pulungan sedang tertidur didalam masjid dimana terdakwa melihat disamping kanan badan saksi korban terletak 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y02 warna hitam milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y02 warna hitam milik saksi korban yang berada disamping kanan badan saksi korban tersebut kemudian terdakwa memasukkan handphone milik saksi ke kantong celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa keluar dari masjid kemudian terdakwa memasukkan handphone milik saksi korban kedalam tas ransel ransel loreng yang dibawa terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid. Kemudian saksi korban yang menyadari handphonenya sudah tidak ada lagi didekatnya lalu melihat rekaman CCTV messjid dan setelah mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban lalu saksi korban mencari keberadaan terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Very Syahputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang milik anak Saksi berupa Handphone Android merek Vivo Y02 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib teman anak Saksi datang kerumah dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik anak Saksi dan sudah tertangkap dan dimassakan di Simpang Jalan Bhayangkara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan anak Saksi mendatangi lokasi tersebut dan melihat orang sudah ramai dan Terdakwa sudah diamankan;
  - Bahwa kemudian Saksi menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik anak Saksi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Masjid Akbar Baitussujud di jalan Meteorologi Kel. Indara Kasih, Kec. Medan Tembung, kota Medan ;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV masjid tersebut Terdakwa mengambil handphone milik anak Saksi dari atas perut anak Saksi yang pada saat itu sedang tertidur di masjid tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan keluar dari masjid tersebut lalu diluar masjid Terdakwa memasukkan handphone anak Saksi tersebut kedalam tas ransel yang diletakkan diluar masjid, lalu pergi;
  - Bahwa anak Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik anak Saksi tersebut yang mengakibatkan anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa

membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Ibragifari Pulungan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil handphone berupa Vivo Y02 warna hitam milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi pergi ke Masjid Akbar Baitussujud untuk melaksanakan sholat subuh hingga kemudian Saksi ketiduran di masjid tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan handphone milik Saksi di samping badan sebelah kanan Saksi kemudian Saksi tertidur, namun setelah terbangun Saksi melihat handphone milik Saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian Saksi mencari kesekeliling masjid handphone Saksi tidak ada juga sehingga Saksi mengecek CCTV masjid tersebut dan dari rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa mendekati Saksi yang pada saat itu sedang tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam milik Saksi, dan setelah melihat rekaman tersebut Saksi mencari Terdakwa disekitar masjid tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman Saksi bernama Muhammad Fahri Setiawan melihat Terdakwa di Jl. Simpang Bhayangkara, kemudian Muhammad Fahri Setiawan menghentikan Terdakwa dan langsung memanggil Saksi;
  - Bahwa sesampai di Jl. Bhayangkara Saksi melakukan pengecekan didalam tas ransel Terdakwa dan Saksi menemukan handphone milik Saksi ada didalam tas ransel tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering berbuka puasa di masjid tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone berupa Vivo Y02 warna hitam milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib;
  - Bahwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa masuk kedalam Masjid Akbar Baitussujud Jalan Meteorologi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung;
  - Bahwa didalam masjid tersebut Terdakwa melihat Saksi korban sedang tertidur dan disamping kanan badan Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y02 warna hitam, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban dan langsung mengambil handphone android milik Saksi korban tersebut dan langsung memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa setelah mengambil handphone milik Saksi korban tersebut Terdakwa langsung keluar dari masjid tersebut dan handphone milik Saksi korban tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas ransel loreng Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi korban di Simpang Bhayangkara Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban adalah untuk dijual lalu hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil handphone milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng TNI;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Simpang Bhayangkara Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendekati Saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil mengambil handphone android milik Saksi korban di samping kanan badan Saksi korban tersebut dan langsung memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa dan setelah mengambil handphone milik Saksi korban tersebut Terdakwa langsung keluar dari masjid tersebut dan handphone milik Saksi korban tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas ransel loreng Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut;
- Bahwa, benar adapun tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dan hak dari Saksi korban selaku pemilik yang sah untuk mengambil handphone milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Syamsul Amidi Tanjung**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Syamsul Amidi Tanjung** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana dalam perkata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini para Terdakwa harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa masuk kedalam Masjid Akbar Baitussujud Jalan Meteorologi Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung dan didalam masjid tersebut Terdakwa melihat Saksi korban sedang tertidur dan disamping kanan badan Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y02 warna hitam, sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban dan langsung mengambil handphone android milik Saksi korban tersebut dan langsung memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa selanjutnya setelah mengambil handphone milik Saksi korban tersebut Terdakwa langsung keluar dari masjid tersebut dan handphone milik Saksi korban tersebut langsung dimasukkan oleh Terdakwa kedalam tas ransel loreng Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi korban di Simpang Bhayangkara Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban adalah untuk dijual lalu hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan namun Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil handphone milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki hingga kemudian dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan namun mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban yang mana selain mengakibatkan kerugian materil perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan kerugian dimana Saksi korban tidak lagi dapat berkomunikasi dengan siapapun melalui handphone tersebut dan dapat saja mengganggu aktivitas Saksi korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggung jawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 362 KUHPidana KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah lah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi korban dan menjadi bukti kepemilikan yang sah terhadap handphone yang dicuri oleh Terdakwa sehingga bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna loreng TNI dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP

dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Amidi Tanjung** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur

dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Syamsul Amidi Tanjung**, oleh karena

itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi korban Mauzatul Hasanah;**

- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng TNI;

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-

(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2024** oleh **Arfan**

**Yani,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**,

dan **Khamozaro Waruwu, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**

tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

dan dibantu oleh **Joni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Medan, serta dihadiri oleh **Vina Monika, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan

**Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

**Arfan Yani, S.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 721/Pid.B/2024/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joni, S.H.